KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : 100 /Pid.B/2016/PN-BNA

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : Vino Andara

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 15 Juni 1986

Umur : 30 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ramai Sekali 4 No. 10 RT.01 RW.05 Kelurahan Aman Damai, Kecamatan Suka Suka, Kota Bandung

Terdakwa ditahan oleh Pihak Kepolisian dengan jenis penahanan RUTAN sejak Tanggal  1 September 2016 sampai dengan di limpahkannya ke Pengadilan Negeri Bandung.

DAKWAAN

Bahwa terdakwa VINO ANDARA pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Agustus 2016 di Jalan Panda Bulat No. 80B Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan penipuan terhadap WAWAN berupa menjanjikan investasi uang dengan keuntungan dua kali lipat dalam 1 (satu) minggu investasi dari bisnis properti yang sedang dijalankannya. Dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Bahwa terdakwa VINO ANDARA pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Agustus 2016 di Jalan Panda Bulat No. 80B Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung,

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih pada bulan Agustus 2016 di Jalan Raya Panjang No.1A Kota Bandung setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam hukum Pengadilan Negeri Bandung, Wawan mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang investasi beserta keuntungannya, namun terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar. Akibatnya terjadi pertengkaran hebat antara keduanya, dimana terdakwa dengan kalap memukul Wawan dengan sebatang kayu balok. Akibatnya Wawan mengalami luka sangat serius dan memar di bagian bahu sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan pelipis kanan mengalami pendarahan,hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Visum et Repertum No.10/V/RSU/2011, tertanggal 31 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr.Asep Sunandar, M.P.H dari Rumah Sakit Sehat Selalu Kota Bandung,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

–        Luka memar di bagian bahu sebelah kiri,dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 4 cm.

–        Luka memar di bagian telinga sebelah kiri,dengan ukuran ½ × ½ cm.

–        Pelipisi kanan mengalami pendarahan.

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Bandung, 28 September 2016

Penuntut Umum

Drs. Dodo Wahyudin, MH

Jaksa Madya

NIP. 36428736482376